

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

URUSAN KESEHATAN

SERTIFIKAT LAIK HYGIENCE SANITASI JASA BOGA



PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR

DASAR HUKUM		Nomor SOP	06.02.02.23
1	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
2	Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
3	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Tanggal Efektif	7 Juli 2023
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/IV/2010 tentang Hygiene Jasa Boga / Catering		
7	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/SK/VII/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Restoran		
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah		
9	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan		
10	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir		
KETERKAITAN			
1	SOP Penanganan Pengaduan		
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		
3	SOP Survey		
PERINGATAN			
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah		
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses		
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan pemberian		
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN			
1	Komputer, Printer, Scanner		
2	Jaringan LAN dan koneksi Internet		
3	Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA		
4	Alat Tulis Kantor		
PENCATATAN DAN PENDATAAN			
1	Buku Registrasi		
2	Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)		

Disahkan Oleh

KEPKA DINA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
ETIC SUASTRI, SKM, MSI  
PEMBINA / NIP. 19780321.200212.2.002

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2. Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
5. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu



